

## TRANSFORMASI HUKUM ISLAM KE DALAM BENTUK *QANUN DAULI DUSTURI*

Agus Muchsin

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare  
Email: [agus.muchsin.3@yahoo.com](mailto:agus.muchsin.3@yahoo.com)

**Abstract:** *This article outlines a problem of transformation of Islamic law in the form of Qanun Dauli Dusturi. From the results of the discussion can be understood that Islamic law in some modern states can be viewed from two aspects; Islamic law applicable formal judicial and normative, which is described by the three forms of implementation of Islamic law, namely: (1) the implementation of Islamic law through state intervention, by formalizing Islamic law in state legislation. (2) The implementation of Islamic law by way of transformation of the values of Islamic law in the system of state regulation, without formalizing symbolically. (3) The implementation of Islamic law to separate the religious affairs of the state structure, so that the implementation of Islamic law is categorized as an individual problem. Construction methodology of Islamic law in general consists of: Patterns Bayani, Ta'lili and Istilahi. Viewed from the standpoint of methodology, the phenomenon of Islamic legal thought in general shows that there are at least two ways of thinking that; Islamic legal thought liberal and conservative Islamic legal thought textual.*

**Abstrak:** Artikel ini menguraikan masalah transformasi hukum Islam ke dalam bentuk *Qanun Dauli Dusturi*. Dari Hasil pembahasan dapat dipahami bahwa hukum Islam di beberapa negara modern dapat dilihat dari dua segi; Hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal dan secara normatif, yang dijabarkan dengan tiga bentuk Pelaksanaan hukum Islam yaitu: (1) pelaksanaan hukum Islam melalui intervensi negara, dengan melakukan formalisasi hukum Islam dalam perundang-undangan negara. (2) Pelaksanaan hukum Islam melalui cara transformasi nilai-nilai hukum Islam dalam tata peraturan kenegaraan, tanpa memformalisasikan secara simbolik. (3) Pelaksanaan hukum Islam dengan memisahkan antara urusan agama dengan struktur kenegaraan, sehingga pelaksanaan hukum Islam lebih dikategorikan sebagai masalah individual. Konstruksi metodologi hukum Islam secara garis besar terdiri dari: *Pola Bayani, Ta'lili dan Istilahi*. Dilihat dari sudut pandang metodologi, fenomena pemikiran hukum Islam secara umum menunjukkan bahwa setidaknya terdapat dua cara berpikir yakni; pemikiran hukum Islam liberal dan pemikiran hukum Islam konservatif tekstual.

**Kata Kunci:** Transformasi, Hukum Islam, *Qanun Dauli Dusturi*

### I. PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia.<sup>1</sup> Karenanya, hukum Islam sudah seharusnya mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia baik dalam bentuk sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang muncul

maupun dalam bentuk aturan yang dibuat untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Hukum Islam dituntut untuk dapat merespon persoalan yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Perubahan dalam masyarakat menuntut adanya perubahan hukum. Soekanto menyatakan bahwa terjadinya interaksi

antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat adalah fenomena nyata.<sup>2</sup> Dengan kata lain perubahan masyarakat akan melahirkan tuntutan agar hukum (hukum Islam) yang menata masyarakat ikut berkembang bersamanya.<sup>3</sup>

Islam akan berhadapan dengan masyarakat modern, sebagaimana ia telah berhadapan dengan masyarakat bersahaja. Ketika Islam berhadapan dengan masyarakat modern, ia dituntut untuk dapat menghadapinya. Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan.<sup>4</sup> Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada dalam masyarakat. Semakin maju cara berfikir, suatu masyarakat akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenyataan ini dapat menimbulkan masalah, terutama jika dikaitkan dengan norma-norma agama. Akibatnya, pemecahan atas masalah tersebut diperlukan, sehingga Syariat Islam (termasuk hukum Islam) dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>5</sup>

Problem utama yang dihadapi hukum Islam dalam mentransformasi kedalam dustur adalah kesulitan merespon tuntutan realitas masyarakat. Karena itu, hukum Islam harus mampu berwajah ganda. Satu sisi, sebagai perwujudan hukum Tuhan, ia harus tahan terhadap gempuran modernitas, sementara di sisi yang lain, ia harus mampu bersikap akomodatif terhadap tuntutan perkembangan.

Wajah pertama menuntutnya untuk mampu membentuk tata kehidupan masyarakat, sedangkan wajah kedua menuntutnya untuk mau dipengaruhi masyarakat agar tidak ketinggalan zaman. Jika dua hal tersebut tidak dijalankan secara tepat, maka hukum Islam akan menjadi hukum yang kuno, dan kehilangan jati dirinya sebagai hukum Tuhan.<sup>6</sup> Dengan demikian upaya transformasi hukum Islam kedalam dustur akan lebih memperjelas keberadaan hukum Islam dalam sebuah negara, sebagai sebuah tatanan yang hidup dan memiliki fungsi mengatur dan menertibkan masyarakat. Bukan hukum yang hanya dimiliki oleh

satu kelompok, dan hanya akan melahirkan konflik dikalangan masyarakat.

Dari uraian di atas maka dalam pembahasan ini, diajukan beberapa permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana Hukum Islam dalam Perkembangan Hukum Modern?
2. Bagaimana Upaya Transformasi Hukum Islam kedalam Sistem Perundang-undangan Negara?

## II. PEMBAHASAN

### A. Hukum Islam Dalam Perkembangan Hukum Modern

Politik hukum yang diterapkan oleh sebuah kekuasaan pada suatu negara berimplikasi pada pasang surutnya hukum yang eksis dalam negara tersebut. Tidak terkecuali dengan hukum Islam, yang setidaknya turut diwarnai oleh kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun demikian, hukum Islam dalam sejumlah negara, telah mengalami perkembangan secara berkesinambungan, baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya itu.

Fenomena Hukum Islam di beberapa negara modern dapat dilihat dari dua segi. *Pertama*, hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal, artinya telah dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. *Kedua*, hukum Islam yang berlaku secara normatif yakni hukum Islam yang diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat muslim yang melakukan pelanggaran.

Salah satu karakteristik utama dari yuridis formal ialah penggunaan aturan-aturan yang tertulis dan terbukukan (terkodifikasi) sebagai sumber hukumnya. Penggunaan aturan hukum tertulis di dalam yuridis formal, terkadang memiliki kendala-kendala tertentu. Salah satu kendala utama ialah, relevansi suatu aturan yang dibuat dengan perkembangan masyarakat. Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat selalu dinamis, oleh karenanya segala aturan hukum yang dibentuk pada suatu masa tertentu belum tentu relevan dengan masa sekarang. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa, aturan hukum selalu berada satu langkah dibelakang realitas masyarakat.

Relevansi aturan hukum dengan persoalan masyarakat merupakan hal yang esensial demi terciptanya keadilan dan ketertiban di masyarakat.<sup>7</sup> Aturan hukum yang tidak relevan, akan menciptakan kekacuan dan ketidakadilan, dan menjadi persoalan karena tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat. Relevansi di sini mengandung pengertian, bahwa hukum harus bisa memecahkan suatu persoalan dari suatu realitas baru masyarakat. Sehingga jika tidak, akan menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan *bankruptcy of justice* yakni suatu konsep yang mengacu kepada kondisi dimana hukum tidak dapat menyelesaikan suatu perkara akibat ketiadaan aturan hukum yang mengaturnya.

Penerimaan hukum Islam ke dalam sebuah sistem politik digambarkan kedudukannya menjadi dua bentuk sikap penerimaan yakni; *Pertama*, sikap *persuasive source* di mana setiap orang Islam diyakini mau menerima pemberlakuan hukum Islam; dan *Kedua*, periode *authority source* di mana setiap orang Islam menyakini bahwa hukum Islam memiliki kekuatan yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, hukum Islam dapat berlaku secara yuridis formal apabila dikodifikasikan dalam perundang-undangan negara.

Transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional, dan selanjutnya diupayakan untuk mewujudkan sebagai sebuah produk hukum yang memiliki fungsi sebagai *social control*, pada dasarnya sangat tergantung pada partisipasi dari semua pihak dan lembaga terkait. Demikian halnya hubungan hukum Islam dengan badan kekuasaan negara diharapkan mengacu kepada kebijakan politik hukum yang ditetapkan (*adatrechts politiek*).

Ketika elite politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik, maka peluang bagi

pengembangan hukum Islam untuk ditransformasikan kedalam sistem hukum Positif semakin jelas.<sup>8</sup> Syahrul Harahaf dalam *politik teori* hukum Islam, mengemukakan tiga bentuk pelaksanaan hukum Islam, yaitu; *Pertama*, pelaksanaan hukum Islam melalui intervensi negara, dengan melakukan formalisasi hukum islam dalam perundang-undangan negara. *Kedua*, Pelaksanaan hukum Islam melalui cara transformasi nilai-nilai hukum Islam dalam tata peraturan kenegaraan, tanpa memformalisasikan secara simbolik. *Ketiga*, Pelaksanaan hukum Islam dengan memisahkan antara urusan agama dengan struktur kenegaraan, sehingga pelaksanaan hukum Islam lebih dikategorikan sebagai masalah individual.<sup>9</sup>

Pelaksanaan hukum Islam dalam perkembangan hukum modern, terdapat beberapa hal yang terkait dengan keperdataan sudah mendapat tempat, seperti; perkawinan, infaq, zakat, shadaqah, kewarisan dan ekonomi Islam. Kondisi seperti ini tanpak bahwa hukum Islam hadir dalam panggung hukum di beberapa negara Islam sebagai hukum yang hidup, dan mampu memberikan solusi terbaik terhadap beberapa persoalan tersebut.<sup>10</sup> Meskipun demikian, dari aspek lain masih terdapat penilaian negatif terhadap hukum Islam, sebagai hukum yang masih memiliki banyak kelemahan, karena dianggap mandul dan tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi hukum.

Deskripsi seperti ini, akan melahirkan kesan bahwa hukum islam tidak akomodatif karena tidak mampu menertibkan asyarakatnya. Dampak dari persoalan tersebut secara psikologis akan menambah tingkat penyelewengan dan pelanggaran terhadap hukum atau undang-undang, serta penyalahgunaan hak atau wewenang, bahkan lebih jauh ada yang menggunakan haknya secara berlebihan atau wewenang itu akan merugikan orang lain,<sup>11</sup> sehingga Legalitas hukum ada pada upaya penyusunan perundang-undangan, yang terkesan diciptakan karena kepen-

tingan sesaat dan tidak memperhatikan sistem hukum, sehingga akibatnya undang-undang itu tidak berlangsung lama dan dicabut.

Dengan demikian sebuah undang-undang akan Ideal ketika undang-undang itu mampu bersifat futuristik yang berarti bahwa undang-undang itu dapat berlangsung dalam kurun waktu yang lama. bukan kasuistik; belum berapa lama berlaku sudah direvisi, diamandemen atau dicabut. Fenomena hukum seperti ini banyak terjadi pada beberapa negara Islam, karena terkadang kodifikasi dilakukan berdasarkan madzhab penguasa

### **B. Upaya Transformasi Hukum Islam kedalam Sistem Perundang-undangan Negara**

Hukum Islam merupakan norma yang didasarkan kepada wahyu (*nash*), dengan tujuan mewujudkan kemaslaman manusia di dunia dan akhirat. Secara konseptual tujuan perumusannya tidak terlepas dari panca tujuan yakni; memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan dan harta. Karena itu dalam Islam aturan-aturannya tetap mengacu pada beberapa tujuan tersebut, dan menjadi rambu bagi manusia dalam menjalani aktivitasnya di dunia.

Bagi yang melanggar ketentuan dengan melakukan tindakan yang bisa mengancam prinsip keselamatan salah satu dari lima tujuan di atas, maka akan di berikan sanksi di akhirat dan sanksi dunia. Sanksi akhirat merupakan ganjaran atau balasan atas perbuatan menyimpang oleh manusia selama hidup di dunia. Eksekusinya adalah dengandimasukan ke dalam siksa neraka, yang di dalamnya terdapat variasi hukuman yang disesuaikan dengan jenis dan kualitas dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan. Sanksi duniawi adalah hukuman yang diputuskan oleh Hakim dan dilaksanakan hukumannya di dunia.

Kontruksi metodologi hukum Islam secara garis besar terdiri dari: (1) *Pola Bayani* (kajian semantik), pola ini lebih

menitikberatkan pada kajian bahasa dalam bentuk penafsiran gramatikal, seperti kapan suatu kata itu berarti hakiki atau majazi. Bagaimana cara memilih salah satu arti kata *musytarak*, mana yang *qath'i* serta mana ayat yang *zanni* dan sebagainya. (2) *Pola Ta'lili* (penentuan *illat* atau faktor hukum), pola kedua ini lebih menitikberatkan pada kajian penentuan *illat* (penentuan faktor hukum yang menjadi hambatan hukum) yang secara prosedural dibahas cara-cara menentukan *illat*. Syarat-syarat *illat*, penggunaan *illat* dalam *qiyas* serta perubahan hukum jika kemudian ditemukan *illat* yang baru. (3) *Pola Istilahi* (pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan masyarakat), bagian ketiga ini lebih menitikberatkan pada kajian yang berhubungan dengan masalah-masalah baru yang tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi, yang biasanya muncul karena adanya kemajuan ilmu dan teknologi.

Dari kontruksi hukum Islam di atas kemudian para ahli hukum melakukan penggalian dan penemuan hukum. Namun dalam penerapannya tidak sesederhana itu perlu pemahaman dan keberanian para mujtahid, karena persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat sangat kompleks. Padahal teks-teks nas itu terbatas sedangkan problematika hukum yang memerlukan solusi tidak terbatas, hal ini disebabkan oleh perubahan sosial budaya yang terus bergerak karena pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karenanya hukum Islam harus senantiasa mampu mengikuti dan menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi melalui pengembangan dan pembaharuan metodologi hukum Islam itu sendiri.

Hukum Islam merupakan sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga-warga muslim. Kedudukan hukum Islam sebagai sarana ini menganut asas *law is the tool of social engineering* bahwa hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat. Dalam suatu masyarakat hukum dijadikan sebagai alat (Instrumen). Hukum harus digunakan secara sadar tidak saja dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan masyarakat, melainkan harus mengarahkan

kepada tujuan yang dikehendaki, yaitu mengarahkan pola-pola kebiasaan masyarakat kepada tujuan yang dikehendaki dan menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan menciptakan pola-pola baru yang serasi dengan tingkah laku manusia dalam masyarakat tersebut.

Dilihat dari sudut pandang metodologi, fenomena pemikiran hukum Islam secara umum menunjukkan bahwa setidaknya terdapat dua cara berpikir yang antagonistik. *Pertama*, pemikiran hukum Islam liberal. Kemunculannya diantaranya didasari oleh argumen bahwa pemikiran hukum Islam yang ada selama ini dianggap tidak mampu menjawab persoalan kontemporer. *Kedua*, pemikiran hukum Islam konservatif tekstual yang berorientasi pada masa lalu dan pemahaman normatif. Pemikiran ini di dasari bahwa hukum Islam yang telah ada sudah sangat lengkap dan dapat menjawab semua persoalan umat.<sup>12</sup>

Pola pikir dengan corak konservatif tekstual dengan ketentuan mutlak dari hasil interpretasi terhadap *nash*, ditemukan pada beberapa Negara Islam seperti; Arab Saudi dan wilayah utara Nigeria yang keduanya masih tetap menghargai syari'ah sebagai hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan, dan terkesan tertutup dengan sistem hukum lain, serta sangat sedikit sekali menerima hukum yang lahir dari inspirasi Barat.

Sebaliknya, untuk corak liberal dapat ditemukan pada sebagian besar negara-negara Islam yang kadangkadang meninggalkan syari'ah dan menggantikannya dengan hukum sekuler atau bahkan dengan mengkompromikan keduanya dengan melalui interpretasi mereka. Upaya seperti itu, didasari oleh karena hukum Islam terkendala dengan; ragam mazhab atau bahkan beragam agama, yang turut berpengaruh terhadap pelaksanaan ijtihad pada sebuah negara. Sementara itu hukum Islam walaupun mempunyai sumber-sumber tertulis pada Al-Quran, Sunnah dan pendapat para *fuqaha* (doktrin fikih) pada umumnya tidak terkodifikasi dalam bentuk

buku yang tertuang dalam perundang-undangan yang mudah dirujuk. Dampak dari fenomena ini, ijtihad selalu berujung pada kelahiran undang-undang baru yang berbeda dengan ketentuan hukum dalam kitab-kitab fikih.

Kendala lain adalah asumsi terhadap hukum Islam sebagai fenomena sakral yang eternal, yang tidak bisa menerima interpretasi. Pada hal jika Wahyu Tuhan tersebut dikemas dengan pendekatan metode *istimbath*, maka rangkaian hukum-hukumnya akan tetap berada pada program pemerataan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan manusia berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, dan senantiasa berada dibawah pengawasan dan perlindungan Tuhan serta dijamin kebal dari intervensi yang merusak sakralitasnya.

Khawatiran atas kendala yang dikemukakan, ternyata tidak sepenuhnya menghambat upaya transformasi hukum Islam kedalam perundang-undangan di satu negara, berdasarkan hasil penelitian J.N.D. Anderson, yang menilai bahwa dalam hukum perdata pada beberapa negara Islam sudah di berlakukan.<sup>13</sup> Hal mana dapat dilihat dalam beberapa persoalan hukum keluarga di negara-negara Islam seperti Mesir, Yordania, Indonesia, Malaysia, Brunai dan lain-lain, eksistensinya dapat dikaji pada beberapa persoalan diantaranya;

1. Pengadilan mengkui hak-hak isteri untuk menuntut perceraian dengan alasan-alasan tertentu.
2. Perceraian yang tidak disengaja tidak diakui. Dalam hal ini perceraian dianggap tidak sah jika dilakukan di luar Pengadilan.
3. Batas waktu kehamilan maksimal satu tahun.
4. Pembatasan kekuasaan dan otoritas wali nikah
5. Dalam hal waris, saudara (laki-laki atau perempuan) atau kakek tidak menghalangi (*mahjub*) saudara se ayah atau se ibu.
6. Membolehkan memberi pusaka atau wasiat pada ahli waris.<sup>14</sup>

7. Keharusan washiat wajibah bagi setiap orang yang meninggal dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 harta.
8. Cucu mendapat warisan, meski ayahnya dan ibunya meninggal sebelum kakek/nenek meninggal.<sup>15</sup>

Aspek lain dari keperdataan yang marak dibicarakan dalam forum diskusi simposium dan seminar adalah upaya menggiring bank konvensional Menuju Bank Syari'ah. Hal menarik yang perlu dicermati adalah apakah persentuhan hukum Islam dengan modernitas tersebut telah mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat ataukah belum. Untuk mengetahui hal tersebut maka perlu dicermati terlebih dahulu tentang perkembangan perbankan Syari'ah di beberapa negara Islam dan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan ummat, sebagai bahan evaluasi untuk melahirkan undang-undang baru, baik berupa undang-undang yang pemerintah atau individu muslim tidak boleh melampaui sumber-sumber pengambilannya atau mempertimbangkan yang lainnya (*al-qanun al-tasyri'*), atau dengan undang-undang dan hukum yang tidak disinggung oleh syariat, sehingga pemerintah atau individu Muslim boleh mengadopsinya dari sumber manapun selain syariah demi mewujudkan kemaslahatan, dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam (*al-qanun al-ijra'i*).<sup>16</sup>

Transformasi hukum Islam dalam beberapa bentuk perundang-undangan (*takhrij al-ahkam fi al-nash al-qanun*) merupakan produk interaksi antar elit politik Islam (para ulama, tokoh ormas, pejabat agama dan cendekiawan muslim) dengan elit kekuasaan (*the ruling elite*) yakni kalangan politisi dan pejabat negara. Karena itu, Untuk menjadi hukum yang berlaku umum, hukum Islam haruslah mengalami proses adaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada. Atas dasar itu, aktualisasi hukum Islam harus dilakukan secara sistemik dan dengan tindakan-tindakan nyata.

Dengan demikian proses transformasi hukum Islam ke dalam qanun dauli dusturi,

dapat dilakukan dengan baik, dengan langkah-langkah antara lain; menumbuhkan kesadaran bahwa aktualisasi hukum Islam tidak dapat dilaksanakan hanya dengan pernyataan politik bahwa Syariat Islam berlaku bagi umat Islam, merumuskan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai acuan dalam pengembangan sistem hukum yang berlaku secara keseluruhan, melakukan pembahasan berdasarkan prinsip hierarki makna dan elaborasi Syariat Islam dan kaidah fikih untuk menentukan masalah-masalah hukum yang harus diatur dan ditegakkan oleh penguasa, serta menyikapi masalah-masalah hukum yang harus diatur dan ditegakkan pada negara plural, harus dipilah mana yang berlaku khusus bagi umat Islam dan mana yang dapat diberlakukan secara umum sebagai hukum fositif.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena Hukum Islam di beberapa negara modern dapat dilihat dari dua segi; Hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal dan secara normatif, yang dijabarkan dengan tiga bentuk Pelaksanaan hukum Islam yaitu: (1) pelaksanaan hukum Islam melalui intervensi negara, dengan melakukan formalisasi hukum islam dalam perundang-undangan negara. (2) Pelaksanaan hukum Islam melalui cara transformasi nilai-nilai hukum Islam dalam tata peraturan kenegaraan, tanpa memformalisasikan secara simbolik. (3) Pelaksanaan hukum Islam dengan memisahkan antara urusan agama dengan struktur kenegaraan, sehingga pelaksanaan hukum Islam lebih dikategorikan sebagai masalah individual.
2. Kontruksi metodologi hukum Islam secara garis besar terdiri dari: (1) *Pola Bayani, Ta'lili* dan *Istilahi*. Dilihat dari sudut pandang metodologi, fenomena pemikiran hukum Islam secara umum menunjukkan bahwa setidaknya terdapat

dua cara berpikir yakni; pemikiran hukum Islam liberal dan pemikiran hukum Islam konservatif tekstual. Corak konservatif tekstual, ditemukan pada sebagian kecil dari negara Islam seperti; Arab Saudi dan wilayah utara Nigeria, sementara corak liberal dapat ditemukan pada sebagian besar negara-negara Islam seperti; Mesir, Yordania, Indonesia, Malaysia, Brunai dan lain-lain. Upaya transformasi hukum Islam dalam perundang-undangan negara tersebut, umumnya terkendala dengan; ragam mazhab atau bahkan beragam agama, pendapat para *fuqaha* (doktrin fikih) pada umumnya tidak terkodifikasi dalam bentuk buku yang tertuang dalam perundang-undangan serta adanya asumsi terhadap hukum Islam sebagai fenomena sakral yang eternal, yang tidak bisa menerima interpretasi.

#### Catatan Akhir:

<sup>1</sup>Najm ad-Din at-Tufi menyatakan bahwa inti dari seluruh ajaran Islam adalah masalah bagi umat manusia. Karenanya seluruh bentuk kemaslahatan disyariatkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan dari *nash*, baik oleh *nash* tertentu maupun oleh makna yang dikandung oleh sejumlah *nash*. Lihat dalam Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 125. Mengenai pemikiran at-Tufi dapat ditelusuri melalui Mushthafa Zaid, *al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najm ad-Din at-Tufi* (Cairo: Dar al-Fikr al-'Araby, 1964) dan Husain Hamid Hasan, *Nazhariyyah al-maslahah fi al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Dar an-Nahdhah al-'Arabiyah, 1971).

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975), h. 139-140.

<sup>3</sup>Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 254.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 88.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 40.

<sup>6</sup>A. Khudori Soleh (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003), h. 7-8. Lihat juga dalam Muhyar Fanani, *Konsep Qot'i Zanni dan Pentingnya bagi Metode Istimbat Hukum di Era Modern : Studi Perbandingan antara*

*Jumhur Ulama dan asy-Syatibi* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1996), h. xv.

<sup>7</sup>Lihat., Abdul. Halim., *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h.1-2

<sup>8</sup>Hukum positif secara sederhana dan singkat dapat dikatakan sebagai hukum saja, atau hukum yang ditetapkan oleh para politisi yang berkuasa terhadap rakyat yang mereka kuasai. Lihat., J. Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (London: t. tp., 1954), h.9

<sup>9</sup>Lihat., M. Imam Azis et.al., *Agama Demokrasi dan Keadilan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 105.

<sup>10</sup>Arah dinamika hukum Islam dan proses transformasi hukum Islam telah berjalan sinergis searah dengan dinamika politik di Indonesia. Konsep pengembangan hukum Islam yang secara kuantitatif begitu mempengaruhi tatanan social budaya masyarakat. Peluang ini dimanfaatkan untuk mengarahkan secara kualitatif dengan diakomodasikannya ke dalam berbagai perangkat perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Lihat., Bahtiar Effendi, *Theologi Baru Politik Islam: Peraturan Agama, Negara dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), h.4

<sup>11</sup>Hukum merupakan sebuah aktivitas rekayasa social yang di pengaruhi oleh adat istiadat, norma agama, kehidupan sosial ekonomi dan politik. Lihat., Sarjono soekanto, *Op.cit.*, h. 107

<sup>12</sup>Pembagian semacam ini dapat juga dilihat dalam Amir Muallim, "Metode Ijtihad Hukum Islam Di Indonesia; Upaya Mempertemukan Pesan-Pesan Teks Dengan Realitas Sosial", *Makalah*, dalam pidato pengukuhan jabatan guru besar bidang ilmu ifikih Universitas Islam Indonesia, 17 Juni 2006, h. 1.

<sup>13</sup>Lihat., J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modrn World* (New York: Greenwood Press, 1975), h. 22

<sup>14</sup>Lihat Tahir Mahamood, *Family Law Reform Indonesia The Muslim World* (Bombai : The Indian Law Institute, 1972), h. 131.

<sup>15</sup>Lihat., Amrullah Ahmad SF, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Gema Insan Press, 1996), h.265.

<sup>16</sup>Muhammad Ahmad Mufti dan Sami Shalil al-Wakil, *al-Tasyri' wa al-Sann al-Qawanin fi al-Daulah al-Islamiyah; Dirasah Tahliliyah*, alih bahasa oleh al-Fakhr al-Razi, (Yogyakarta: Media Pustaka Ilmu, 2004), hal. 26.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mufti, Muhammad, *al-Tasyri' wa al-Sann al-Qawanin fi al-Daulah al-Islamiyah; Dirasah Tahliliyah*, alih bahasa oleh al-Fakhr al-Razi, Yogyakarta: Media Pustaka Ilmu, 2004
- Ahmad SF, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Cet. I*; Jakarta: Gema Insan Press, 1996
- Anderson, J.N.D. *Islamic Law in the Modern World*, New York: Greenwood Press, 1975
- Azis, M. Imam et.al., *Agama Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Effendi, Bahtiar, *Theologi Baru Politik Islam: Peraturan Agama, Negara dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Press, 2001
- Fanani, A.Muhyar. *Konsep Qot'i Zanni dan Pentingnya bagi Metode Istimbat Hukum di Era Modern : Studi Perbandingan antara Jumhur Ulama dan asy-Syatibi* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1996
- Halim, Abdul, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005
- Hamid Hasan, Husain, *Nazhariyyah al-maslahah fi al-Fiqh Al-Islami* Kairo: Dar an-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- J. Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* London: t. tp., 1954
- Mahamood, Tahir, *Family Law Reform Indonesia The Muslim World* Bombai: The Indian Law Institute, 1972.
- Muallim, Amir, "Metode Ijtihad Hukum Islam Di Indonesia; Upaya Mempertemukan Pesan-Pesan Teks Dengan Realitas Sosial", Makalah, dalam pidato pengukuhan jabatan guru besar bidang ilmu ifikih Universitas Islam Indonesia, 17 Juni 2006,
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- soekanto, Sarjono, *Pokok pokok Sosiologi Hukum* Cet. VII; Jakarta: Rajawali Press, 1994
- \_\_\_\_\_ *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975.
- Soleh, Khudori (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer* Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003
- Zaid, Mushthafa, *al-Maslahah fi at-Tasyri' al-islami wa Najm ad-Din at-Tufi* Cairo: Dar al-Fikr al-'Araby, 1964